




P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ENREKANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Umur 29 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ENREKANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Ek, tanggal 18 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa sebuah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah bersama selama 2 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 6 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri namun saksi serahkan kepada imam kampung setempat yang bernama IMAM KAMPUNG untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan kenal Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH namun diserahkan kepada imam kampung setempat bernama IMAM KAMPUNG untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA;

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi nikah oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah karena perkawinannya tidak tercatat sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat Nikah dapat dipertimbangkan apabila perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan perkawinan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang yang akan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, tidak dicatatkan di KUA tersebut sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Tombang, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00	Untuk Salinan
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00	Panitera,
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00	

Jumlah Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Muh. Tang, S.H

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.



Hal. 10 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)